



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERRI PRIYO SETIAWAN, S.H.,M.H.** Advokat pada Kantor Advokat "**FR LAW OFFICE**", beralamat di Plaza Summarecon Bekasi, Lantai 7, Jl. Bulevar Ahmad Yani No. Kav K.01, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0624/Adv/V/2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bogor 05 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 04 Mei 2023, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3275011012023057 hari Senin tanggal 16 Januari 2023.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak dengan sdr Alm. XXX yaitu:
 - a. XXX, NIK 3275012108070004, tanggal lahir 21 Agustus 2007, Sekolah di Pondok Pesantren Attaqwa Kota Bekasi.
 - b. XXX, NIK 3275012611110001, tanggal lahir 26 November 2011, Sekolah di SDIT Al Fatah Kota Bekasi.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, beberapa hari Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing, kemudian Penggugat dan anak dari suami terdahulu (XXX) pindah di rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat.
5. Bahwa perpindahan Penggugat dan anak Penggugat dari suami terdahulu ini awal dari kegoyahan dan ketidak tentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat meminta Penggugat dan anak Penggugat (XXX) untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat, walaupun sebelum menikah Tergugat menjanjikan akan mengontrak rumah.
 - b. Bahwa Tergugat juga memaksa dan menyindir Penggugat untuk memindahkan sekolah anak Penggugat (XXX) dari SDIT Al Fatah Bekasi ke SD Negeri Sindangsari Bogor. Bahkan pemindahan ini Penggugat yang harus mengeluarkan biaya sendiri.
 - c. Bahwa **"Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat"**, bahkan pada tanggal 4 Februari 2023 Penggugat meminta uang untuk belanja bulanan, dengan alasan Tergugat bertambah anggota keluarganya. Akan tetapi Penggugat tidak memberikan uang karena beban Penggugat yang harus menanggung biaya pendidikan anak-anak dari suami terdahulu. Hal ini jelas-jelas Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya, sebagai seorang suami.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat juga menyindir Penggugat kalau mau pergi menengok anak ke Pondok Pesantren atau menengok orang tua di Bekasi, harusnya peka dan inisiatif untuk mengisi bensin dan EToll. Hal ini yang menambah derita Penggugat, menikah bukannya menambah ringan beban tetapi malah semakin berat beban Penggugat.

e. Bahkan Tergugat, seakan-akan membelikan motor bekas kepada Penggugat, tetapi dibelakangnya Tergugat meminta Penggugat mengangsur harga pembelian motor tersebut kepada Tergugat.

f. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 Februari 2023, Tergugat seperti tidur dan mengigau marah-marah kepada Penggugat sambil mengeplak kepala dan menendang Tergugat. Dan keesokan harinya Penggugat ditanyaain Tergugat mengenai peristiwa tersebut, dan di jawab Tergugat hanya bercanda. Sehingga Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang.

g. Bahwa hal ini diulangi lagi oleh Tergugat pada malam berikutnya Tergugat kembali tidur sambil marah-marah mengeplak kepala dan menendang Tergugat. Keesokan harinya Penggugat kembali menanyakan hal tersebut dan dengan entengnya Tergugat menjawab sengaja melakukan agar dipeluk Penggugat. Kembali Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda dan komunikasi dengan fisik dan kekerasan.

h. Bahkan ditambah lagi anak Penggugat tidak betah untuk tinggal di Bogor.

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 Februari 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang serta selama itu sudah tidak adahubungan lagi.

7. Bahkan pada tanggal 25 Februari 2023 Tergugat sudah menyerahkan dan membawakan baju dan segala benda yang di rumah Bogor, untuk dikembalikan kepada Penggugat.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Persetujuan Cerai Surat Keterangan PNS yang dikeluarkan oleh Koordinator Keuangan dan Umum Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal menikah, disebabkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang, pada akhirnya pisah rumah sejak 8 Februari 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 3275011012023057 tertanggal 16 Januari 2023 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal menikah, saksi sering melihat pertengkaran, disebabkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang, akhirnya pisah rumah sejak 8 Februari 2023;
 - Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang, akhirnya pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **FERRI PRIYO SETIAWAN, S.H.,M.H.** Advokat pada Kantor Advokat "**FR LAW OFFICE**", beralamat di Plaza Summarecon Bekasi, Lantai 7, Jl. Bulevar Ahmad Yani No. Kav K.01, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0624/Adv/V/2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Persetujuan Cerai Surat Keterangan PNS yang dikeluarkan oleh Koordinator Keuangan dan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, telah di catat di Kantor Urusan Agama KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal menikah, disebabkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang, pada akhirnya pisah rumah sejak 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghehn bermaterai cukup,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, disebabkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah (broken marriage), sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib (uang belanja) kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan ketidak sukaan cara bercanda yang main fisik apalagi sambil mengeplak kepala dan menendang, dan telah pisah rumah sejak 8 Februari 2023, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Penggugat terhadap Tergugat adalah talak satu bain sughro maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 805.000,00,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNB	: Rp	20.000,00
4. Panggilan		
4. Biaya Panggilan	: Rp	675.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Bks